



Pemkot Pecat Enam ASN

Terlibat Korupsi dan Langgar Disiplin

Menandatangani surat pemecatan itu adalah pekerjaan yang paling tidak saya senang, yang paling saya sedih dan saya tidak suka itu

Edi R Kamtono
Plt Wali Kota Pontianak

PONTIANAK, TRIBUN - Pemerintah Kota (pemkot) Pontianak melakukan pemecatan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang berkekuatan hukum tetap dan pelanggaran disiplin berat. Pemecatan ASN ini merupakan kelanjutan dari SK bersama Mendagri, Menpan RB dan Badan Kepegawaian Negara yang mencatat sebanyak 2.357 ASN terlibat tindak pidana korupsi.

"Ada enam orang yang sudah diberhentikan dalam tahun ini. Tiga karena kasus tipikor dan tiga orang melanggar disiplin berat,"

kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pontianak, Multi Juto Bhatarendro, Senin (5/11/2018).

Dia menjelaskan, ketujuh PNS yang dipecat berasal dari berbagai kalangan. Mulai dari golongan eselon II hingga tingkatan ke bawah.

Multi Juto menyebutkan, berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, barang siapa yang menyalahgunakan wewenang jabatannya melakukan tindak pidana korupsi maka dapat dipecat.

"Harus diberhentikan. Makanya kita harus hati-hati, saya selalu tekankan revolusi mental," kata dia.

Selain enam orang, masih ada beberapa orang lagi yang tengah diproses dan menghadapi kasus yang kemungkinan akan dipecat secara tidak hormat. "Yang berat itu kasus tipikor, apabila sudah inkrah dan terbukti walaupun sehari dipidana, maka harus diberhentikan. Kalau yang bandel melanggar disiplin masih bisa diberikan peringatan dan pembinaan agar rajin lagi," jelasnya.

Diakuinya memang ada beberapa ASN yang tidak disiplin, tetapi masih diberikan pembinaan dan monitoring oleh atasan langsung

■ Bersambung ke hal. 11



Pemkot Pecat Enam ASN

Sambungan Hal.9

dengan harapan mereka berubah.

Multi Juto, menjelaskan ada dua ketentuan yang harus ia luruskan yaitu ketika seorang PNS melanggar kewenangan jabatannya, setelah ada keputusan dari pengadilan bahwa yang bersangkutan menyalahi kewenangan jabatannya maka otomatis akan di pecat.

Aturan ini tidak melihat berapa tahun ia dihukum, berapa besar kerugian negara yang di buat.

Saat ini, Kota Pontianak dan beberapa daerah lainnya disebut Multi, tengah melakukan yudisial review terkait Undang-undang ASN nomor 5 Tahun 2014.

"Memang dari kawan-kawan kepala kepegawaian, Sekda se Indonesia termasuk Kota Pontianak, Kalbar melakukan yudisial review. Aturan itu dari tahun 74 memang

sudah ada dan terbaru di Undang-undang ASN nomor 5 tahun 2014 termuat tentang itu pemberhentian ASN yang terlibat korupsi," ujarnya.

Aturan kedua terkait pemberhentian ASN adalah ketika berturut-turut tidak masuk kerja selama 36 hari. Maka jatuh sanksi lewat proses atasan langsung.

"Dikasih peringatan lima hari, tujuh hari, lisan dan tulisan. Kalau sudah tulis nanti akan di sidangkan, dibagian disiplin pegawai, nanti akan masuk keputusan kepala daerah," sebutnya.

Selaku Kepala BKPSDM, Multi meminta para ASN untuk taat akan aturan. Bekerja dengan maksimal memberikan kontribusi yang baik pula.

Tak semua masyarakat bisa menjadi ASN, sangat disayangkan apabila ada ASN uang tidak taat aturan

dengan melanggar disiplin yang akhirnya dapat dipecat. Dikatakannya, saat pembukaan lowongan ASN, sekitar 7.300 masyarakat mendaftar tapi yang diterima hanya 233. "Untuk ASN, mari kerja dengan baik dan berikan kinerja yang baik pula," pungkasnya.

Berat Teken

Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menuturkan, pekerjaan terberat selama ini yang ia jalani adalah menandatangani surat keputusan pemecatan ASN.

Namun ia pastikan tetap memberikan tindakan tegas pada ASN yang melanggar, karena itulah aturan yang harus dijalankan.

Ia berharap kedepannya tak adalagi ASN yang diberhentikan dengan tidak hormat.

"Menandatangani surat pe-

mecatan itu adalah pekerjaan yang paling tidak saya senang, yang paling saya sedih dan saya tidak suka itu," ucap Plt Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono yang merupakan wali kota terpilih ini.

Kasus pemecatan ini, diharapkan menjadi pelajaran bagi seluruh ASN di lingkungan Pemkot Pontianak dalam bertindak dan melaksanakan tugas, baik kasus tipikor maupun kedisiplinan. "Saya sangat berharap ke depannya jangan sampai terjadi lagi, hati-hati dalam melaksanakan tugas pemerintahan ini karena hukumannya cukup berat," harapnya.

Ia mengaku sudah sering di peringatkan dan diberi pembinaan. Tapi masih ada saja ASN yang melanggar baik Tipikor maupun disiplin, sehingga mau tidak mau harus dipecat. **(oni)**